



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 9 Nopember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Pauh Dusun III Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembaran dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
Dikembalikan kepada Saksi Yusmal Bin H. Bustamam;
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DV warna Putih susu berikut STNK an. Santani;
Dipergunakan dalam perkara lain an. Hendra Sasifan Bin Justinus;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa mempunyai seorang isteri serta anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa Hendra Sasifan Bin Justinus bersama-sama dengan Saksi Iwan Gustian Bin Tamrin (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun perbuatan terdakwa tersebut lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian sepakat untuk mengambil barang-barang milik orang lain di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian dengan mengendarai Mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu milik Saksi Iwan Gustian berjalan dari Kabupaten Bengkulu Tengah melewati ke daerah Batu Raja, lalu sampai di Provinsi Lampung;
- Bahwa di Provinsi Lampung, Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian melakukan pencurian disana. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Iwan Gustian berjalan menuju Kota Manna dengan melewati Kabupaten Kaur untuk mencari target pencurian dengan mencari korban yang sudah berusia tua yang sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Saksi Iwan Gustian yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu bersama dengan Terdakwa melihat Saksi Yusmal Bin H. Bustamam yang sedang berada di pinggir jalan. Setelah itu Saksi Iwan Gustian memberhentikan mobil didekat Saksi Yusmal lalu Terdakwa memanggil Saksi Yusmal dan setelah Saksi Yusmal mendekat lalu Terdakwa berpura-pura bertanya jalan ke arah Kota Bengkulu. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yusmal untuk

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil lalu Saksi Yusmal masuk ke dalam mobil dibagian tengah mobil bersama dengan Terdakwa sambil menunjukan arah jalan ke Kota Bengkulu, kemudian pintu mobil dikunci oleh Saksi Iwan Gustian. Setelah Saksi Yusmal selesai menunjukan jalan arah ke Kota Bengkulu lalu Saksi Yusmal disuruh keluar dengan cara Saksi Yusmal disuruh membuka pintu menggunakan tangannya dari luar pintu. Selanjutnya Saksi Yusmal menghadap ke arah pintu mobil dengan mengeluarkan tangannya untuk membukakan pintu mobil lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal. Setelah Saksi Yusmal keluar dari dalam mobil, lalu Saksi Iwan Gustian dan Terdakwa membawa pergi uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Yusmal tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Iwan Gustian tersebut Saksi Yusmal Bin H. Bustamam mengalami kerugian sebesar lebih kurang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. DONI FITRIANSYAH Bin JUSMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dipersidangan ini ada masalah pencurian yang dialami oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadiannya tetapi Saksi mendapat cerita dari orang tua Saksi;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut orang tua Saksi saat itu korban pulang dari pasar tempat dimana korban berjualan sehari-hari, saat diperjalanan korban bertemu dengan mobil merk Suzuki Ertiga dan korban diminta oleh penumpangnya untuk menunjukkan jalan ke arah Bengkulu, selanjutnya orang tua Saksi disuruh naik mobil pelaku untuk menunjukkan jalan ke arah Bengkulu tersebut setelah dekat dengan rumah orang tua Saksi/korban setelah menunjukkan jalan ke arah Bengkulu korban turun dari mobil pelaku akan tetapi pintu mobil susah dibuka kemudian dibantu membukakan oleh Terdakwa, selanjutnya setelah pintu terbuka korban turun dari mobil lalu mobil pelaku pergi sementara korban masuk rumah, setelah sampai di rumah korban baru sadar kalau uang tunai yang ada dalam saku celananya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa uang milik korban yang hilang menurutnya sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menyadari uangnya hilang lalu Korban menceritakan masalah itu kepada Saksi;
- Bahwa orang yang ada dalam mobil saat itu menurutnya ada 2 (dua) orang;
- Bahwa korban tidak sama sekali mengenali pelakunya;
- Bahwa pencurinya sudah ditemukan;
- Bahwa pada hari itu juga tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib pihak kepolisian datang ke rumah korban menggunakan mobil Ertiga dan menanyakan apakah benar korban mengalami peristiwa pencurian uang dan setelah dibenarkan oleh korban maka pihak kepolisian menyatakan bahwa pelakunya ada di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi Saksi tidak tahu mengapa, tapi dari informasi karena tersangkut kasus lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengambil uang milik korban;
- Bahwa pada saat korban ada dalam mobil, Terdakwa duduk dekat dengan korban;
- Uang yang dibawa oleh korban tersebut uang hasil jualannya;
- Bahwa jumlah uang milik korban yang hilang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban sadar kalau dia telah kehilangan setelah tiba di rumahnya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. YUSMAL Bin H. BUSTAMAM, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret

2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan OPV. Ghalib Kelurahan Kampung

Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa kejadiannya berawal dari Saksi mau pulang ke rumah Saksi di Jl.

Opv. Ghalib dari pasar Ampera Manna, saat itu Saksi bertemu mobil jenis

Ertiga dan penumpangnya keluar menemui Saksi meminta tolong agar

bisa menunjukkan jalan menuju Bengkulu, selanjutnya Saksi naik ke dalam

mobil tersebut sambil menunjukkan jalan menuju Bengkulu, Terdakwa

duduk berdekatan dengan Saksi kemudian Saksi meminta agar sopirnya

mengantarkan Saksi ke rumah Saksi di Jl. Opv. Ghalib, setelah dekat

rumah Saksi, Saksi mau turun akan tetapi pintunya susah sekali dibuka,

sehingga Terdakwa berusaha membantu Saksi membukakan pintu mobil

tersebut dan berhasil kemudian setelah saksi turun mobil tersebut tancap

gas berjalan kencang sekali. Kemudian saat tiba di rumah Saksi sadar

kalau uang yang ada dalam saku celana yang Saksi pakai saat dari Pasar

Ampera sudah tidak ada lagi, Saksi jadi panik, setelah lebih kurang 1

(satu) jam kemudian mobil Ertiga yang Saksi tumpangi sebelumnya

muncul lagi di depan rumah Saksi dan yang keluar adalah anggota Polisi,

saat anggota polisi tadi tiba dia menanyakan bahwa “apakah tadi ada

tukang hipnotis datang kesini” ? lalu Terdakwa keluar dari mobilnya dan

melihat itu Saksi bilang ya benar dia pernah dari sini dan Saksi kehilangan

uang Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Polisi

tadi bilang “ada tukang hipnotis mengaku mengambil uang bapak”;

- Bahwa Saksi belum melapor ke Polisi;
- Bahwa uang yang telah dicuri tersebut sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta

tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menemui Saksi tidak ada Terdakwa menatap mata atau menepuk pundak Saksi, yang ada Terdakwa meminta tolong kepada Saksi agar Saksi bisa menunjukkan jalan yang mengarah ke Bengkulu;
 - Bahwa saat Saksi di dalam mobil tidak ada Terdakwa ajak berbicara, yang ada Saksi menunjukkan jalan menuju Bengkulu, kemudian baru berbicara saat Saksi mau turun di depan rumah Saksi;
 - Bahwa menurut perkiraan Saksi, Terdakwa mengambil uang milik Saksi tersebut saat dia membantu Saksi membukakan pintu mobil;
 - Bahwa saat itu Saksi mau pulang dari pasar ampera, karena Saksi di pasar tersebut jualan pakaian;
 - Bahwa pada saat Polisi datang dan memperlihatkan Terdakwa, saat itu Saksi langsung tau kalau dialah orangnya yang baru saja bersama Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Terdakwa melihat uang Saksi atau tidak;
 - Bahwa jarak antara Saksi kehilangan dengan Polisi datang membawa Terdakwa ke rumah Saksi lebih kurang 1 (satu) jam saja;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. RAHMAT RUSMAN BIN YASDIN, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini ada masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 12.00 Wib di Jalan Trip. Kasatalani Kelurahan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa karena Terdakwa sebenarnya telah masuk dalam daftar Target Operasi Polres Bengkulu Selatan karena tersangkut dengan kasus lain;
- Bahwa Kami melihat dari CCTV bahwa mobil yang bercirikan mirip yang dibawa Terdakwa dan wajah Terdakwa terekam saat melakukan kejahatan terhadap orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa berada di Bengkulu Selatan Kami mendapat informasi dari warga bahwa mobil dan orang yang mirip dengan yang ada dalam rekaman sedang berada di Manna dan sedang menuju Bengkulu, lalu dengan info tersebut kami berusaha mengejar kendaraan tersebut kami berhasil mengejar nya akan tetapi teman Terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dan setelah diperiksa ternyata dia mengakui baru saja mencuri uang milik korban sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga kami membawa Terdakwa untuk dikonfrontir dengan

Saksi korban di rumahnya Jl. Opv. Ghalib dan ternyata benar adanya;

- Bahwa Terdakwa termasuk TO Polisi karena Terdakwa telah mengambil emas milik warga dengan TKP Desa Batu Lambang;
- Bahwa teman Terdakwa berhasil melarikan diri saat pengejaran;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. IWAN GUSTIAWAN Bin TAMRIN, yang dibacakan di persidangan pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 10.30 Wib di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban seorang laki-laki tua umur sekira 60 (enam puluh) tahun;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Saya dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil tersebut uang tunai sebesar Rp1.300.000,00

(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saya bertugas mengendarai mobil untuk mencari korban sedangkan Terdakwa bertugas mengambil barang milik korban;
- Bahwa cara saya dan Terdakwa melakukan pencurian dengan mencari laki-laki atau perempuan yang sudah tua yang berjalan dipinggir jalan sebagai target lalu setelah bertemu dengan target tersebut, saya menghentikan kendaraan lalu Terdakwa memanggil target tersebut kemudian setelah target mendekat ke arah mobil kemudian Terdakwa berpura-pura bertanya alamat atau jalan lalu Terdakwa mengajak target atau korban untuk masuk ke dalam mobil setelah masuk ke dalam mobil saya mengunci pintu mobil setelah itu korban meminta turun namun sebelum turun dari mobil uang milik korban sudah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebelum diambil Terdakwa disimpan di dalam kantong celana korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini masalah mengambil uang milik korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 10.30 Wib di kelurahan Kampung Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa kejadiannya berawal dari Terdakwa bersama Iwan pulang dari Lampung, saat di jalan kami bertemu dengan korban yang keluar dari pasar, selanjutnya kami berpura-pura menanyakan jalan menuju Bengkulu, Terdakwa menanyakan kepada korban selanjutnya korban Terdakwa ajak naik mobil untuk menunjukkan jalan arah Bengkulu, selanjutnya setelah dekat rumah korban, korban meminta untuk diturunkan Iwan menghentikan mobil sambil mengunci pintu mobil, selanjutnya korban berusaha membuka pintu mobil dengan kedua tangannya tapi tidak berhasil, selanjutnya terdakwa berusaha membantu korban dengan cara tangan kanan memegang pintu mobil, tangan kiri meraba saku korban dan lutut menekan saku korban. Selanjutnya setelah uang dapat terdakwa ambil pintu ditutup kembali Iwan tancap gas menuju arah Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa bertanya kepada korban saat itu Terdakwa bilang "pak permisi mana jalan menuju Bengkulu"? lalu terdakwa bilang "saya kurang sopan naik dulu pak", sehingga korban naik mobil;
- Bahwa setelah korban masuk mobil saudara Iwan mengunci dari depan;
- Bahwa Terdakwa duduk berdekatan dengan korban yakni di bangku tengah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang korban Kami menuju Bengkulu akan tetapi kami dikejar oleh Polisi dan kami dicegat di Pino Raya;
- Bahwa Iwan berhasil kabur saat dirazia oleh aparat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa yang mengemudi, karena Terdakwa sempat menggantikan Iwan saat di jalan;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menghitung uang hasil curian tersebut dan uang tersebut berjumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saat itu korban membawa uang karena Terdakwa melihat kantongnya menggembung;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Iwan tidak sedang mencari calon korban tetapi saat itu siapa saja yang ketemu di jalan akan kami jadikan target;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membujuk korban dan mengambil uang korban, sementara Iwan berperan mengemudi dan mengunci pintu mobil dari depan;
- Bahwa Terdakwa dan Iwan dari Lampung, Terdakwa habis mengunjungi anak yang sekarang sedang sekolah di Lampung;
- Bahwa Uang tersebut rencananya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang punya mobil tersebut adalah saudara Iwan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
2. 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu berikut STNK an. Santani;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan Gustiawan telah mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal;
- Bahwa berawal Terdakwa dan saudara Iwan Gustian dari Propinsi Lampung berjalan menuju Kota Manna dengan melewati Kabupaten Kaur untuk mencari target pencurian dengan mencari korban yang sudah berusia tua yang sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa saudara Iwan Gustian yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu bersama dengan Terdakwa melihat Saksi Yusmal Bin H. Bustamam yang sedang berada di pinggir jalan. Setelah itu saudara Iwan Gustian memberhentikan mobil didekat Saksi Yusmal lalu Terdakwa memanggil Saksi Yusmal dan setelah Saksi Yusmal mendekat lalu Terdakwa berpura-pura bertanya jalan ke arah Kota Bengkulu. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yusmal untuk masuk ke dalam mobil lalu Saksi Yusmal masuk ke dalam mobil dibagian tengah mobil bersama dengan Terdakwa sambil menunjukan arah jalan ke Kota Bengkulu, kemudian pintu mobil dikunci oleh saudara Iwan Gustian;
- Bahwa setelah Saksi Yusmal selesai menunjukan jalan arah ke Kota Bengkulu lalu Saksi Yusmal disuruh keluar dengan cara Saksi Yusmal disuruh membuka pintu menggunakan tangannya dari luar pintu. Selanjutnya Saksi Yusmal menghadap ke arah pintu mobil dengan mengeluarkan tangannya untuk membukakan pintu mobil lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal. Setelah Saksi Yusmal keluar dari dalam mobil, lalu saudara

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iwan Gustian dan Terdakwa membawa pergi uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Yusmal tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama saudara Iwan Gustian dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Yusmal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang membenarkan bahwa Terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, unsur *barang siapa* ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur *mengambil barang sesuatu* mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan Gustiawan telah mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal dan beralih penguasaannya atau berpindah tangan kedalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) memiliki nilai ekonomis milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saudara Iwan Gustian tanpa diketahui atau diinginkan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mengandung pengertian bahwa perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama saudara Iwan Gustian telah mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal tanpa sepengetahuan Saksi Yusmal, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh Saksi Yusmal dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik Saksi Yusmal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama dengan saudara Iwan Gustiawan telah mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal;
- Bahwa berawal Terdakwa dan saudara Iwan Gustian dari Propinsi Lampung berjalan menuju Kota Manna dengan melewati Kabupaten Kaur untuk mencari target pencurian dengan mencari korban yang sudah berusia tua yang sedang berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa saudara Iwan Gustian yang mengendarai mobil Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu bersama dengan Terdakwa melihat Saksi Yusmal Bin H. Bustamam yang sedang berada di pinggir jalan. Setelah itu saudara Iwan Gustian memberhentikan mobil didekat Saksi Yusmal lalu Terdakwa memanggil Saksi Yusmal dan setelah Saksi Yusmal mendekat lalu Terdakwa berpura-pura bertanya jalan ke arah Kota Bengkulu. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yusmal untuk masuk ke dalam mobil lalu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusmal masuk ke dalam mobil dibagian tengah mobil bersama dengan Terdakwa sambil menunjukkan arah jalan ke Kota Bengkulu, kemudian pintu mobil dikunci oleh saudara Iwan Gustian;

- Bahwa setelah Saksi Yusmal selesai menunjukkan jalan arah ke Kota Bengkulu lalu Saksi Yusmal disuruh keluar dengan cara Saksi Yusmal disuruh membuka pintu menggunakan tangannya dari luar pintu. Selanjutnya Saksi Yusmal menghadap ke arah pintu mobil dengan mengeluarkan tangannya untuk membukakan pintu mobil lalu Terdakwa dengan menggunakan tangannya mengambil uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di dalam kantong celana Saksi Yusmal. Setelah Saksi Yusmal keluar dari dalam mobil, lalu saudara Iwan Gustian dan Terdakwa membawa pergi uang sebesar Rp1.3000.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik Saksi Yusmal tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama secara bersekutu dengan saudara Iwan Gustian;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp1.3000.000,00
(satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu
rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, yang telah disita dan merupakan milik
Saksi Yusmal Bin H. Bustamam maka dikembalikan kepada Saksi Yusmal Bin
H. Bustamam;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki
Ertiga BD 1386 DV warna Putih susu berikut STNK an. Santani, yang masih
diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Hendra Sasifan Bin
Justinus, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang
bukti dalam perkara lain atas nama Hendra Sasifan Bin Justinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SASIFAN Bin JUSTINUS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
Dikembalikan kepada Saksi Yusmal Bin H. Bustamam;
 - 1 (satu) unit Mobil jenis Suzuki Ertiga BD 1386 DD warna Putih susu berikut STNK an. Santani;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hendra Sasifan Bin Justinus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019, oleh Heri Kurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., dan Dini Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)